

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM MEMANFAATKAN TANAH ULAYAT DI PAPUA

Vherza Istiqomah Kaidati¹, I Dewa Ayu Widyani², Thomas Abbon³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: Papua has great natural resources, making it investors interested in making efforts or investing in Papua. The problem of ulayat land in Papua is very complicated if it is possible that the conflict and claim of the land of the Ulayat land. The demands of indigenous pigs trigger the occurrence of conflict, so that will eventually win one of the tribes from the customary law community. This will make other customary laws to want the same compensation and make the tribe that will make a claim. The customary law community argues that with the admissions of existence of customary land, then other parties such as investors can get the right to the right of the customary land, when it has been made by the customary. In relation to that the need for legal protection against investors in obtaining rights of land in Papua, especially the ulayat land. The method of research that the author applied in the pharmacy of this study is the normative juris, namely legal research that prioritizes secondary data, namely data obtained from library materials related to the topic studied in the form of books and Law Number 5 of 1960 on the basic regulations of the agricultural points. As well as this research is done by applying legislation, sociological approach, concept approach. The results of this research the show is that the agrarian principal law has been enacted in Papua, but the transition of land is more accommodated through customary transition. The customary land transition can be given the ease of ensuring legal protection for investors when it is done in accordance with the tradition of Papuan law, as the majority of Papuan land of people still holds the principle that customary law is applicable in Papua. Indulge of Induasi namely Pindasus Number 23 of 2008 concerning the right to UKPAIN customary law and individual rights of citizens of customary laws on the land. The recognition of the ultimate rights in this peripulate uses the national legal logic that is sourced from the government based on determination.

Keywords: Law of Protection of Law, Ulayat Rights, Land Rights, Indigenous Peoples.

How to Site: Vherza Istiqomah Kaidati, I Dewa Ayu Widyani, Thomas Abbon (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Memanfaatkan Tanah Ulayat di Papua. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 202-212. DOI.10.55809

Introduction

Indonesia merupakan negara dengan sistem agraris, dimana tanah merupakan sumber daya penting dan strategis. Tanah juga memiliki karakteristik yang bersifat multi dimensi, multi sectoral, multi disiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Salah satu kekayaan bangsa Indonesia atau sumber daya alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha

Esa yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia adalah Tanah. Maka dengan demikian manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan.

Tanah merupakan elemen terpenting dalam kehidupan manusia, dari sejak manusia lahir hingga meninggal dunia, tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu sebagai tempat tinggal maupun sebagai lahan pertanian dan perkebunan sehingga dapat dikatakan bahwa semasa hidup manusia memerlukan tanah dan bergantung pada tanah. Dalam Hukum Adat, antara masyarakat hukum merupakan kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis.¹

Hubungan yang erat dan bersifat religio magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah dan hutan tersebut, memanfaatkannya, memungut hasil-hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah juga berburu terhadap binatang-bintang yang ada di wilayah hak ulayat. Hak untuk menguasai tanah oleh masyarakat hukum adat disebut hak ulayat. Undang-undang Pokok Agraria mengakui adanya hak ulayat² dan sah menurut hukum. Bagi masyarakat hukum adat pengakuan hak ulayat dalam UUPA Pasal 3 ini menjadi fundamental yang kuat untuk mereka menguasai, mengatur dan memanfaatkan tanah-tanah ulayatnya. Hal yang sama dinyatakan pula pada Pasal 2 ayat (4) UUPA (Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960) dikatakan bahwa yang menguasai atas tanah dari negara, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat hukum adat³, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini berarti bahwa pemerintah tetap menghargai hukum adat tanah suatu masyarakat.

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal beberapa tujuan dari dilakukannya investasi yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal inilah yang mendorong para investor untuk melakukan investasi terutama di Papua yang memiliki kekayaan alam yang banyak tetapi belum bisa untuk memanfaatkan dan mengelolanya. Hal ini juga di pertegas dalam Pasal 31 ayat (1) bahwa pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Papua masuk dalam kawasan ekonomi khusus, ekonomi khusus di Papua bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Provinsi Papua.⁴

¹ Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Radnya Paramita, Jakarta, hlm. 103.

² Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, hlm. 6.

³ Jabalnur, 2020, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi dan Perlindungan Hukumnya)*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 7.

⁴ Anomin, 2020, *Papua Bisa Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Terkenal di Dunia*, Media Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

Di era sekarang ini minat investor untuk melakukan pembangunan di daerah sangat tinggi, namun terbatas dengan kurangnya lahan. Hal ini akhirnya membuat para investor mau tidak mau menggunakan tanah adat (hak ulayat). Namun ternyata tidak mudah bagi investor untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan menurut sebagian besar masyarakat adat tanah- tanah yang ada di Papua adalah tanah ulayat bukan tanah milik negara. Maka dari itu masalah tanah di Papua untuk penyelesaiannya sangatlah rumit.⁵

Pihak adat bersedia melepaskan hak tanah adatnya dengan syarat ada pemberian ganti rugi kepada masyarakat hukum adat. Tanah yang telah dilepaskan oleh pihak adat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang telah memberikan pembayaran. Misalnya, investor akan menggunakan tanah sebagai kegiatan investasi, maka sebelum melakukan kegiatan investasinya harus dilakukan pemberian pembayaran kepada pihak adat. Investor yang tidak melakukan tradisi tersebut suatu saat akan mengalami masalah dengan masyarakat adat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlunya Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah di Papua. Perlindungan Hukum bagi investor⁶ sangatlah penting. Investor dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam berinvestasi, apabila ada jaminan Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum di samping kemanfaatan dan keadilan. Perlindungan hukum dimaksudkan agar kepentingan investasi pemerintah daerah dan investor bisa terlindungi dan berjalan secara simultan karena bercermir dari praktek penanganannya cenderung merugikan investor. Padahal dengan banyaknya investor yang masuk ke Papua maka akan membawa dampak positif seperti tersedianya lapangan kerja dan pengelolaan sumber daya alam bagi pengembangan serta pembangunan daerah Papua ke depan.

Permasalahan yang timbul mengenai investasi di Papua adalah mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Memanfaatkan Tanah Ulayat di Papua dan bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah yang diperoleh Investor Untuk Melakukan Usaha di Papua. Batasan ini untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan sejalan dengan permasalahan yang dibahas maka penulis hanya membatasi Skripsi ini menganalisa tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Memanfaatkan Tanah di Papua dan penyelesaian sengketa tanah yang diperoleh investor untuk melakukan usaha di Papua.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut maka digunakanlah teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai- nilai atau kaidah-kaidah yang

⁵ Marthinus Solossa, 1995, *Eksistensi Hak Ulayat di Irian Jaya Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, PPs-UNHAS, Makassar, hlm. 9.

⁶ Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁷

2. Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁸

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam Skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Berkaitan dengan metode pendekatan yuridis normatif, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder, yang mana dengan menggunakan metode ini berhubungan langsung dengan regulasi dan kebijakan.

Discussion

Perlindungan Investor Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Papua

Pada pasal 3 UUPA disebutkan bahwa “Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi”. Hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum atas tanah yang bukan merupakan hak milik.

Pengertian hak ulayat menurut Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999, pasal 1 angka 1 menyebutkan “Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan wilayah lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan” Pada pasal 1 angka 2 Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 disebutkan mengenai tanah ulayat adalah bidang tanah yang atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Ketentuan dalam pasal 3 UUPA berpangkal adanya pengakuan adanya hak ulayat dalam hukum tanah nasional, yang disertai 2 syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya. Bilamana dalam kenyataannya di lingkungan kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang bersangkutan memang masih ada, pelaksanaan harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-

⁷ Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi, demikian yang dijelaskan dalam pasal 3 dan Penjelasan Umum angka II nomor 3 UUPA.

Pengakuan hak ulayat secara fundamental berasal dari pasal 18 ayat 2 UUD 1945 amandemen ke-2, pasal 3 UUPA dan Penjelasan Umum angka II nomor 3 UUPA, dan didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999, Keppres No.34 tahun 2003, Keppres 36 tahun 2005 menyangkut upaya kepastian hukumnya. UUPA tidak secara khusus membentuk dan mengatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung secara hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat sejalan dengan sifat hukum adat yang dinamis, pada kenyataannya cenderung melemah.

Kecenderungan melemahnya dipercepat dengan bertambah kuatnya hak-hak individu, memulai pengaturannya dalam bentuk hukum tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian hak, sehingga penadaahannya dalam bentuk hak menguasai dari negara dengan konsep menggantikan peran kepala adat atau tetua adat dalam hubungannya dengan tanah yang sudah dimiliki secara individual oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah di daerah lainya.

Hak ulayat pun tidak didaftar. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya, dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 secara sadar tidak dimasukkan kedalam golongan objek pendaftaran tanah. Alasan teknis secara nyata tidak mungkin terpenuhi dan tidak mungkin, karena batas-batas tanahnya tidak mungkin dipastikan akan menimbulkan sengketa antar masyarakat hukum berbatasan. Dan akan bertentangan dengan sifat alamiah dari hak ulayat tersebut. Hak ulayat yang sudah melemah tidak akan dikembalikan menjadi kuat kembali. Yang sudah tidak ada, tidak akan dihidupkan kembali. Dan di daerah yang kenyataannya tidak pernah ada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat, tidak akan diciptakan hak ulayat baru.

Kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk investasi, selalu mengedepankan prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak atas tanah termasuk tanah adat. secara mutlak diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemerintah adat tidak menimbulkan rasa sakit kepada pemilik/pemegang hak atas tanah yang menyerahkan atau melepaskan hak atas tanahnya. Pengakuan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum setempat dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Prinsip penghormatan terhadap tanah ulayat harus juga mengedepankan penetapan dan pemberian ganti rugi terhadap pemilik tanah ulayat. Hal ini dilakukan agar

menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat yang tanahnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan untuk investasi.

Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Memanfaatkan Tanah Ulayat di Papua

Peralihan tanah adat untuk kepentingan investasi dilakukan oleh baik oleh perorangan ataupun badan hukum. Peralihan tanah adat dilakukan dengan cara: jual-beli, tukar-menukar dan mewaris. Peralihan yang dilakukan dengan cara jual-beli, biasanya dilakukan antara masyarakat hukum adat dalam hal ini Ondoafi dengan pihak yang akan memiliki lahan yang akan dijadikan sarana untuk berinvestasi. Sebelum jual-beli dilakukan pihak yang berkeinginan memiliki lahan tersebut akan melihat lokasinya. Tujuannya agar dapat melihat kondisi lahan di lapangan, dan melihat batas-batas tanah tersebut. Bila lahan dianggap layak untuk lahan investasinya barulah diadakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan harga. Kemudian akan diberikan surat pernyataan pelepasan adat yang ditandatangani oleh Ondoafi.

Untuk kepentingan investasi pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan peraturan daerah (perda) agar kegiatan investasi dengan hak-hak tanah adat menjadi harmonis. Perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Hal ini karena sebagian besar tanah di wilayah Papua masih berstatus tanah adat, maka untuk memancing investor menanamkan modalnya, sangat diperlukan kepastian hukum terutama soal kepemilikan lahan. Perda tersebut mengakomodasi hak-hak ulayat masyarakat yang dikonversi dalam bentuk kepemilikan saham dalam satu perusahaan. (untuk usaha-usaha berskala besar seperti perkebunan dan pertanian yang memanfaatkan lahan yang cukup besar), sehingga masyarakat dapat menikmati deviden-nya secara turun-temurun seperti halnya menikmati tanah ulayat mereka.

Hadirnya Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah maka masalah investor berkaitan tanah dapat diatasi. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 Perdasus Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Dan Hak Perorangan warga Masyarakat Hukum Adat atas tanah yang mengedepankan hukum tertulis dalam pengelolaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat. Dengan adanya hukum tertulis, kepastian hukum terhadap investor lebih terjamin.

Pasal 11 ayat (1) Perdasus Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Dan Hak Perorangan warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah yang merupakan intervensi kewenangan untuk memberikan hak ulayat kepada pihak lain (Investor) yang dilakukan oleh Badan Pertanahan. Sehingga banyak perusahaan yang berinvestasi di Papua. Dengan demikian perdasus ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan di Papua untuk kesejahteraan masyarakat dengan terciptanya banyak lapangan kerja.

Jika merujuk dari teori hukum yang di kemukakan oleh Fitzgerald tentang Perlindungan Hukum maka dalam Pelepasan hak atas tanah ulayat bagi pembangunan untuk Investasi di Papua memberikan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modal di Papua dengan adanya peraturan perundang-undangan dan perdassus yang mengikat dan tertulis. Dan dalam hal ini pula tidak boleh mengesampingkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan masyarakat hukum adat.

Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Diperoleh Investor Untuk Melakukan

Penyelesaian sengketa pertanahan tidak selamanya harus dilakukan melalui proses peradilan. Penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkadang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Penyelesaian demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk penyelesaian melalui mediasi tradisional. Selain itu dikenal pula penyelesaian melalui kantor Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam rangka penyelesaian sengketa melalui cara ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 01 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Pengertian mediasi dirumuskan sebagai salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak di mana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak. Secara singkat mediasi ini dapat disebut sebagai "Mediasi Pertanahan" seperti Mediasi Perbankan, Mediasi Asuransi, Mediasi Peradilan dan lain sebagainya. Pada bagian lain disebutkan bahwa mediasi dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan surat tugas/surat perintah dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ada tiga tipe Mediator yang disebutkan dalam petunjuk teknis ini yaitu:

1. Mediator Jaring Sosial (*Social Network Mediator*).
2. Mediator sebagai Pejabat yang berwenang (*Authoritative Mediator*).
3. Mediator Independen (*Independent Mediator*).

Hasil akhir dari Mediasi Pertanahan adalah keputusan Penyelesaian sengketa yang merupakan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi opsi yang diterima, hal dan kewajiban para pihak. Dengan kesepakatan tersebut secara substansi mediasi telah selesai, sementara tindak lanjut pelaksanaannya menjadi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara. Setiap kegiatan mediasi hendaknya dituangkan dalam Berita Acara Mediasi. Formalisasi kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan format perjanjian.

Selain penyelesaian sengketa pertanahan diselesaikan secara mediasi, secara negosiasi pun sering dilakukan. Pada proses ini (negosiasi) penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang mempunyai masalah atau kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Di Papua, jika ditelusuri secara mendalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi (perundingan). Seperti pada penyelesaian kasus-kasus perkawinan, utang-piutang, dan tanah adat. Penyelesaian Sengketa melalui negosiasi biasanya yang berkaitan dengan tanah-tanah adat (hak ulayat), hal ini karena tanah-tanah adat dari masyarakat setempat menjadi sasaran objek pembangunan. Negosiasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang patut dikembangkan karena secara budaya mekanisme ini telah ada dalam masyarakat adat. Kasus penyelesaian secara negosiasi sering dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini karena pengadilan merupakan sarana penyelesaian dalam hukum formal sebagai tempat penyelesaian sengketa yang terakhir.

Secara umum permasalahan hak ulayat sering mengalami posisi dilematis. Hak ulayat yang berlaku di Papua menjadikannya lebih dominan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tanah dibandingkan dengan menggunakan hukum positif. Di satu sisi, dilema ini yang menjadikan hak ulayat menjadi faktor penghambat pembangunan di Papua. Investor merasakan bahwa kepemilikan tanah secara adat sering menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif dan mengecewakan. Ironisnya, Pemerintah selaku pemangku kepentingan terhadap jalannya pembangunan sekaligus pelindung terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Papua sering melakukan tindakan yang tidak melakukan pendekatan secara baik. Pemerintah dan pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk memanfaatkan tanah ulayat di Papua sering menganggap ketika kompensasi atas pembebasan tanah sudah diberikan kepada masyarakat hukum adat, maka permasalahan sudah dianggap selesai. Pemerintah seringkali lalai memperhatikan kesejahteraan dan masa depan dari masyarakat hukum adat tersebut.

Kasus PT Freeport dengan masyarakat Suku Amungme adalah salah satu contoh kasus sengketa hak ulayat di Papua yang masih belum menemui jalan keluar. Suku Amungme selaku pemegang hak ulayat di daerah Mimika, tempat PT Freeport beroperasi, mengaku belum pernah menerima ganti rugi penguasaan tanah ulayat oleh PT Freeport sejak tahun 1967. Selain itu, suku-suku yang masih tinggal di sekitar daerah PT Freeport juga tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara penduduk asli dengan pendatang. Permasalahan ini belum lagi ditambah adanya kasus kekerasan terhadap masyarakat adat Papua yang dilakukan oleh pemerintah, serta kasus penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata terhadap karyawan PT Freeport. Masyarakat adat suku amungme dan PT. Freeport Cq Mc Moran Cooper & Gold Inc. Lantaran dana yang diperjanjikan tak kunjung diterima masyarakat suku Amungme,

PT Freeport Cq Mc MoranCooper & Gold Inc. digugat. Tergugat menyerahkan kepada proses hukum yang berjalan.

TN yang merupakan kuasa hukum masyarakat adat suku Amungme menyatakan bahwa, sebelum gugatan dilayangkan, pemegang saham PTFI Mr.James Moffett telah bernegosiasi dengan masyarakat adat Amungme. Namun, negosiasi tersebut menemui jalan buntu. Sehingga masyarakat adat Amungme menggugat PTFI ke pengadilan. Sidang akan lanjut terus. Targetnya mereka harus bayar ganti rugi AS\$30 Miliar. Dalam gugatannya, masyarakat adat Amungme mengklaim sebagai penduduk asli yang telah mendiami tanah di wilayah Tembagapura, Papua seluas 2.610.182 hektar. Kini, sebagian wilayah itu menjadi wilayah pertambangan yang dikelola oleh Freeport. Menurut penggugat, penguasaan tanah ulayat oleh Freeport dilakukan dengan cara yang tidak sah. Sebab, tidak didahului persetujuan masyarakat adat setempat. Selain itu, Freeport diduga melakukan pencabutan paksa atas hak-hak tradisional terhadap tanah ulayat.

Kisruh masyarakat dengan Freeport sebenarnya sudah sering terdengar. Terakhir adalah kasus penembakan karyawan perusahaan dan petugas keamanan. Setiap terjadi kisruh, Freeport berusaha melakukan negosiasi dan beritikad baik menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan secara musyawarah mufakat. Namun, masyarakat ada di Papua dengan pola pikir yang sempit terkadang melakukan aksi yang anarkis tanpa berpikir dampaknya bagi orang lain. Sejak ditekenya kuasa pertambangan di tanah adat suku Amungme pada 17 April 1967 oleh tergugat I dan tergugat II melalui perantaranya yakni turut tergugat I dan turut tergugat II, kekayaan alam tidak dapat dinikmati masyarakat setempat. Atas beroperasinya PTFI-Mc Moran Cooper&Gold Inc di wilayah Tembagapura menjadikan pembagian lahan saham bagi pihak-pihak berkepentingan. Tergugat I memiliki saham sebesar 81,9%, tergugat II sebesar 9,36%, dan tergugat III. sebesar 9,36%. Sedangkan masyarakat adat suku Amungme harus gigit jari tidak memiliki saham seper pun.

Hal ini karena dalam masyarakat hukum adat mempunyai hak terhadap tanah-tanah sebagaimana yang disebutkan dalam *Overenkomst* (walaupun ini hanya politik pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil simpati masyarakat hukum adat agar kembali memilih Belanda saat one man one vote. Perilaku masyarakat (meminta *recognitie*) ini dalam hukum adat merupakan makna dari terminologi keluar yang diartikan sebagai hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan, yang dalam komunitas hukum adat mempunyai hak untuk pengelolaannya. Berdasarkan Hukum Adat masyarakat luar yang ingin mempergunakan tanah dalam bentuk pengelolaan dan penguasaannya, sesuai dengan tata krama serta etika yang dianut dalam suatu komunitas masyarakat hukum adat yakni berupa *recognitie* atau uang pemasukan (permisi) sebelum memungut hasil hutan saat orang luar masuk dalam kawasan hukum adat, dan di saat telah selesai penguasaan dan

pengelolaan tanah dengan memberikan uang pengakuan sebagai tanda pengakuan (terima kasih) setelah memungut hasil hutan yang difungsikan sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan magis (*magische evenwicht*).⁹

Jika merujuk dari teori hukum yang di kemukakan oleh Fitzgerald tentang Perlindungan Hukum maka sebenarnya dalam kasus sengketa tanah antara PT. Freeport dan masyarakat hukum adat amungme telah terpenuhi hak-hak masyarakat hukum adat setempat dan PTFI juga telah memberikan ganti rugi serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat setempat. Namun karena ketidakpuasaan dari masyarakat hukum adat itulah yang mengakibatkan sering terjadinya konflik sengketa tanah tersebut. Pola Pikir masyarakat yang belum open mind membuat banyak pihak investor terkadang merasa dirugikan, karena kebanyakan dari investor memilih untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui peradilan adat.

⁹ A.Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang, Pelita Pustaka, Makassar, 2009. h. 139-140.

References

- Harsono, Boedi, 2002, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jabalnur, 2020, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi dan Perlindungan Hukumnya)*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad, Bushar, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Radnya Paramita, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Solossa, Marthinus, 1995, *Eksistensi Hak Ulayat di Irian Jaya Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, PPs-UNHAS, Makassar.